



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT WIJAYA CIPTA PERDANA**, berkedudukan di Jalan Merapi Ujung Nomor 038 Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, diwakili Aris Saputra selaku Direktur;
2. **ERNA ASTATI selaku Komisaris PT Wijaya Cipta Perdana**, beralamat di Jalan Merapi Ujung Nomor 038 Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zurhendri, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Zurhendri & Partner, beralamat di Jalan Salat Raya/Jalan Salak 9 Nomor 53 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **BAMBANG PERMADI, S.H., M.H.;**
2. **RITA PASARIBU, S.H., M.H.;**
3. **ADE HERMAWAN, S.H., M.H.;**
4. **ABDUL RAHMAN, S.H.;**
5. **DONNA MAILOVA, S.H., M.Hum.;**
6. **SAFRIANTO ZURIAT PUTRA, S.H., M.H.;**
7. **YUSMANELLY, S.H., M.H.;**
8. **AHMAD MAZoola, S.H.;**
9. **SRI RAHMI GUSTIANI, S.H., M.H.;**
10. **DOLI DESWANTARI, S.H.;**
11. **DHAMIR FUADI, S.H.;**

Semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 2 Bengkulu; Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **TASLAN BAIKI**, selaku Direktur PT Wijaya Cipta Perdana,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3099 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

2. **ANDI TRISNO**, selaku Direktur PT Wijaya Cipta Perdana, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam Nomor 213 RT 015 RW 000 Kelurahan Buni Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
3. **NOVITA FITRIYANI**, selaku Direktur PT Wijaya Cipta Perdana, bertempat tinggal di Desa Kampung Muara, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;
4. **SYOFRUDIN SYUKUR**, selaku Direktur PT Wijaya Cipta Perdana, bertempat tinggal di Jalan Kapuas III Nomor 012 RT 017 RW 005 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
5. **AFRIAN SYAFUTRA**, selaku Direktur PT Wijaya Cipta Perdana, bertempat tinggal di Jalan Panti Asuhan 6 Nomor 010 BTN Sakinah 2 RT 012 RW 002 Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
6. **YOZEL PIRNANDO**, selaku Direktur PT Wijaya Cipta Perdana, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;
7. **DEDI ORMUD**, selaku Direktur PT Wijaya Cipta Perdana, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;
8. **ISWANDI**, selaku Direktur PT Wijaya Cipta Perdana, bertempat tinggal di Flamboyan 12 Nomor 000, RT 016 RW 005 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
9. **BURHAN ND**, selaku Direktur PT Wijaya Cipta Perdana, bertempat tinggal di Bukit Barisan Nomor 005, RT 011 RW 003 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3099 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perbuatan PT Wijaya Cipta Perdana melanggar kepentingan umum dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan;
3. Menetapkan pembubaran PT Wijaya Cipta Perdana;
4. Menetapkan likuidator untuk melakukan likuidasi terhadap PT Wijaya Cipta Perdana;
5. Menetapkan semua biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada PT. Wijaya Cipta Perdana;
6. Memerintahkan Turut Termohon I, II dan III tunduk dan mematuhi Penetapan;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Hukum Umum Jalan Rasuna Said, Kav. 6-7, Jakarta Selatan;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan Nomor 144/Pdt.P/2016/PN Bgl. tanggal 6 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbuatan PT Wijaya Cipta Perdana melanggar kepentingan umum dan atau melanggar peraturan perundang-undangan;
3. Menetapkan PT Wijaya Cipta Perdana harus dibubarkan;
4. Menetapkan likuidator:
 - 1) Bambang Permadi, SH., MH;
 - 2) Ade Hermawan, SH., MH;
 - 3) Yusmanelly, SH., MH;
 - 4) Akhmad Mazoola, SH;
 - 5) Rusmawar Dewi, SH;

Untuk melakukan likuidasi terhadap PT Wijaya Cipta Perdana;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3099 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memuat kasasi serta alasan yang mengantarinya yang kemudian diuraikan kepada putusan mahkamahagung.go.id
permohonan yang besarnya Rp2.210.000,00 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

6. Memerintahkan Turut Termohon I, II, dan III tunduk dan mematuhi Penetapan ini;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Hukum Umum Jalan Rasuna Said, Kav 6-7, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dibacakan di persidangan yang dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 144/Pdt.P/2016/PN Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon kasasi, Turut Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu Termohon, Turut Termohon I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3099 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, penetapan pembubaran PT Wijaya Cipta Perdana oleh *Judex Facti* telah tepat dan benar, lagipula dalam perkara *a quo* PT Wijaya Cipta Perdana telah merugikan kepentingan umum dalam pembangunan dengan menyalahgunakan kegiatan pengadaan mesin triplek di Dinas Koperasi, yang selanjutnya proses likuidasi akan dilakukan oleh Tim Likuidator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT WIJAYA CIPTA PERDANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. PT WIJAYA CIPTA PERDANA 2. ERNA ASTATI selaku Komisaris PT Wijaya Cipta Perdana** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3099 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati,
Majelis dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./

ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3099 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)